

**PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM DIGITALISASI
WAKAF UANG DI ERA MODERN**

Azizah Mursyidah, Bayu Purnama Putra, Irfan Bahar Nurdin

Institut Agama Islam Sahid, Bogor
STAI Al Hidayah Bogor
azizahmursyidah9@gmail.com
bayu.purnamaputra@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out the priority problems in digitizing cash waqf in Indonesia and the priority solutions to these problems. The research method used is the Analytic Network Process (ANP). Informants in this study is Indonesian Waqf Board (BWI), Nadzir, and wakif in Indonesia. The results of literature observations showed the problem of digitizing cash waqf seen from 4 aspects, Nadzir Aspects, Wakif, Government and religion. The results of the analysis that the problems Nadzir Aspect consist of: traditional understanding, low compensation, low competence. Waqif Aspects: Low digital understanding, low cash waqf literacy, low participation, Regulatory Aspects consist of: The role of the government is not optimal, lack of support and role of the government. Religious Aspects: Prayer Routine Level, Fasting Intensity, Allocation of Zakat Funds, Infaq, Alms, Endowments, Good Spiritual Environment.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dalam digitalisasi wakaf uang di Indonesia dan prioritas solusi dari masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nadzir, dan wakif yang ada di Indonesia. Hasil observasi literature menunjukkan permasalahan digitalisasi wakaf uang dilihat dari 4 aspek, Aspek Nadzir, Wakif, Pemerintah dan agama. Hasil analisis menunjukkan masalah pada Aspek Nadzir terdiri: Pemahaman yang tradisional, kompensasi yang rendah, kompetensi yang rendah. Aspek Wakif: Pemahaman digital yang rendah, literasi wakaf uang yang rendah, partisipasi yang rendah, Aspek Regulator terdiri: Peran Pemerintah belum optimal, kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Aspek agama: Tingkat Rutinitas sholat, Intensitas puasa, Alokasi dana zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Lingkungan Spiritual yang Baik.

Kata kunci: digitalisasi; wakaf uang; prioritas

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Menurut data BPS (2019) jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 25,14 juta penduduk, mayoritas sebesar 87.18% beragama Islam, dengan jumlah penduduk miskin 261 juta jiwa tahun 2017 atau sekitar 10.12% dari jumlah penduduk.

Salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan adalah wakaf. Wakaf dalam Islam memiliki hubungan langsung upaya pemecahan sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan, peran kunci terletak pada eksistensi nadzir, tim kerja yang solid untuk memanfaatkan hasil wakaf yang diharapkan (Sherafat Ali Hashmi, 1987: 19). Beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf adalah, tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana, inflasi dengan turunnya nilai uang, dan *mismanagement*.

Menurut undang-undang no 41 tahun 2004, tentang diperbolehkannya wakaf uang dalam bentuk aset bergerak, maka hal ini menjadi landasan para pegiat wakaf di Indonesia. Berdasarkan data penelitian Mustafa Edwin Nasution menerangkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 3 triliun rupiah setiap tahun (Mustafa Edwin Nasution, 2001), hal ini dikarenakan sasaran pemberi wakaf uang adalah minimal 1 juta rupiah (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta 2009), berikut ini tabel potensi wakaf uang di Indonesia adalah:

Tabel 1: Potensi Wakaf Uang di Indonesia


Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Wakaf Uang/Bulan	Jumlah Wakaf Uang/Bulan	Jumlah Wakaf Uang/Tahun
Rp.500.000	4 Juta	Rp 5.000	Rp 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 juta- 2 Juta	3 Juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp 2 Juta- 5 juta	2 Juta	Rp.50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1.2 Triliun
Rp 5 Juta- 10 juta	1 Juta	Rp. 100.000	Rp 100 Milyar	Rp. 1.2 Triliun
Total				3 Triliun

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta 2009

Wakaf merupakan investasi sosial jangka panjang, menciptakan modal sosial abadi, mendorong terbentuknya landasan sosial dan moral bagi kesejahteraan masyarakat (M.A. Mannan, 2008: 7-8). Ada empat manfaat wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa

bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, aset-aset wakaf yang merupakan tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam. *Keempat*, Mandiri nya umat Islam dengan mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung anggaran pendidikan negara yang terbatas.

Menurut data PEBS UI (2021), Faktor yang mempengaruhi analisis digitalisasi wakaf uang adalah kepercayaan waqif kepada lembaga wakaf atas kredibilitas lembaga, Profesionalitas dalam pengelolaan, Validitas laporan yang diberikan, kemudahan dan banyak pilihan dalam berwakaf, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang, Ketersediaan dan kemudahan mengakses informasi (terutama secara online), terutama mencakup benefit dan pemanfaatan dari wakaf tunai dan cara melakukan pembayaran wakaf tunai, Pengetahuan mengenai konsep wakaf tunai secara umum dan perbedaan dengan zakat dan infaq. Pada generasi muda, faktor yang paling penting adalah *convenience* dan *trust*. Penggunaan uang wakaf yang terkumpul juga menjadi pertimbangan utama pada generasi milenial. Selain 4 faktor tersebut, “*social influence*” juga memiliki peran yang signifikan.



Berdasarkan keterangan yang telah dibahas sebelumnya teridentifikasi beberapa persmasalahan yang terkait dengan “Analisis Prioritas Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia. Agar pembahasan lebih mendalam maka penelitian ini akan fokus pada pertanyaan berikut berikut ini:

1. Apa sajakah Prioritas Aspek Digitalisasi Wakaf Uang Indonesia?
2. Bagaimanakah Strategi untuk peningkatan Digitalisasi wakaf Uang di Indonesia?

Dua permasalahan ini akan dikaji secara mendalam dengan fokus kajian yang telah disebutkan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pakar dan praktisi di beberapa institusi atau organisasi yang mempraktikkan digitalisasi wakaf uang dikategorikan sebagai lembaga nadzir atau LKS-PWU. Responden penelitian ini adalah para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai wakaf uang, objek wakaf yang diteliti merupakan wakaf benda bergerak, yaitu Prioritas dan Solusi masalah wakaf uang. Penelitian ini akan dilakukan bulan Juli-November 2021.

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP. *Indepth interview* atau wawancara yang mendalam merupakan salah satu fase dalam melakukan penelitian dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Kajian pustaka juga salah satu langkah penting dalam dekomposisi permasalahan. Sehingga masalah-masalah yang didapat dari kajian pustaka, penulis bawa ke permukaan lalu memastikan kepada narasumber dalam *indepth interview*. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya digunakan untuk penyusunan kuesioner perbandingan. Wawancara dilakukan kepada responden yang terdiri dari 3 orang pakar serta 3 orang praktisi dalam bidang wakaf uang, para responden merupakan pakar dan praktisi yang dianggap lebih menguasai masalah penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh pihak Expert. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah terdiri dan enam orang yang terdiri dari para praktisi dan akademisi. ANP adalah metode dan diolah menggunakan software “Super Decision”.

Analytic Network Process atau ANP adalah metode dalam menstruktur kompleksitas sebuah permasalahan ke dalam sebuah kerangka atau jaringan, dengan tujuan mencari prioritas, ranking, tingkatan, preferensi, indikator positif (manfaat, kekuatan, keuntungan, kelebihan, kemaslahatan, dll.), indikator negatif (kelemahan, biaya, risiko, kekurangan, kerugian, dll.) dari model, masalah, hambatan, solusi, strategi, kebijakan — baik yang harus


dilakukan di jangka pendek maupun di jangka panjang (khusus BOCR) — dan berbagai hal lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan ini akan dijelaskan hasil secara keseluruhan kecenderungan responden terhadap digitalisasi wakaf uang dengan melihat nilai *geometric mean*. Untuk melihat tingkat kesepakatan antar responden akan ditunjukkan oleh nilai *Kendalls coefficient of concordance* (W). Adapun hasil dari masing-masing individu responden akan dijelaskan selanjutnya.

1. Hasil Keseluruhan Geometrik Mean

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data bahwa keseluruhan responden dari tiga orang pakar dan tiga orang praktisi memiliki jawaban yang bervariasi. Sementara untuk prioritas masing-masing responden dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4.2: Prioritas Agama terhadap Digitalisasi wakaf uang

Pada gambar 4.2 menginterpretasikan bahwa menurut para pakar indikator Agama yang penting adalah indikator rutinitas sholat dengan persentase sebesar 19.6 persen. Sementara menurut para praktisi indikator agama yang penting adalah indikator alokasi dana zakat dan infak dengan persentase sebesar 23.1 persen.

Dari hasil perhitungan tingkat kesesuaian (*rater agreement*) antar responden pada aspek prioritas agama dapat dilihat bahwa nilai koefisien Kendalls pakar (W Exp) sebesar 66.3 persen lebih besar, sedangkan nilai koefisien praktisi (W- pra) sebesar 55 persen, artinya adalah tingkat kesepakatan pendapat pakar lebih besar dan memberikan kepercayaan yang lebih terhadap prioritas keagamaan. Secara keseluruhan responden pakar dan praktisi wakaf terpenting adalah aspek peningkatan nilai keagamaan dengan persentase sebesar 25.3 persen, dengan nilai koefisien Kendalls pakar dan praktisi berada pada tingkat kesepakatan sebesar 45 persen, sehingga dalam meningkatkan prioritas keagamaan dalam digitalisasi wakaf uang di Indonesia, pendapat pakar dan praktisi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan nilai keagamaan dalam rangka meningkatkan kinerja wakaf digital di Indonesia. Hal ini dengan konsep *CIBEST* (Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah LPPM IPB) yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ajaran islam, bukan semata-mata yang bersifat material, tetapi juga spiritual dan ibadah kepada Allah SWT, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi sehingga manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan material dan spritualnya dengan baik (Beik dan Arsyianti, 2014). Hasil penelitian menjelaskan bahwa aspek Indikator Penilaian keagamaan merupakan aspek yang sangat prioritas untuk dibenahi.


Pada prioritas aspek pemerintah, prioritas masing-masing kelompok responden dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.3: Prioritas Aspek Pemerintah terhadap Digitalisasi Wakaf Uang

Pada aspek pemerintah, terlihat bahwa aspek yang paling mendapat perhatian khusus adalah dukungan dari pemerintah dengan tingkat kesepakatan sebesar W_{all} 35 persen, menunjukkan bahwa masing-masing responden memiliki kesepakatan dalam memilih faktor yang paling berpengaruh tentang permasalahan yang penting. Responden pakar berpendapat dukungan dari pemerintah dan peran dari pemerintah sebesar 28.6 persen dan berada pada tingkat kesepakatan sebesar $W_{exp} = 43.4$ persen, sedangkan menurut para responden praktisi bahwa dukungan dari pemerintah merupakan indikator yang paling penting dengan persentase sebesar 36.9 persen dengan tingkat kesepakatan sebesar $W_{pra} = 38.4$ persen. Dari hasil penelitian menjelaskan aspek dukungan dari pemerintah merupakan aspek yang paling penting sesuai karena sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan platform digital baik untuk peningkatan kesadaran berwakaf, untuk pengelolaan wakaf maupun pelaporan pemanfaatan wakaf, agar bertujuan untuk transparansi pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34361/wujudkan-ekosistem-perwakafan-nasional-perlu-pemanfaatan-teknologi-digital/0/berita>).

Pada aspek Wakif, prioritas masing-masing responden dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 : Prioritas Aspek Wakif Terhadap Digitalisasi Wakaf Uang


Dari gambar diatas dapat terlihat adanya kesepakatan yang sama dalam jawaban keseluruhan responden terhadap semua aspek, indikator yang paling penting, tingkat kesepakatan seluruh responden sebesar $W_{all} = 75.6$ persen dan secara keseluruhan antara prioritas aspek nadzir yang satu dengan yang lainnya sama sebesar 28.6 persen. Responden praktisi berpendapat bahwa sosialisasi dan edukasi UU Wakaf dan kompensasi yang sesuai adalah aspek yang paling penting, dengan persentase sebesar 35.1 persen dan nilai kesepakatan responden yang rendah sebesar $W_{pra} = 12.8$ persen. Hasil penelitian tersebut memperkuat pernyataan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Nuh mengatakan saat ini masyarakat mengenal wakaf hanya sebatas pada harta tidak bergerak, seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid, lembaga pendidikan, dan lahan pemakaman, padahal konsep wakaf sudah berkembang. wakaf sudah mulai ke uang, saham, deposito, asuransi, bahkan hak property right,” (<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kowL3Yk-sosialisasi-wakaf-dikemas-lebih-menarik-melalui-media-digital>).

Sedangkan responden pakar memiliki tingkat kesepakatan jawaban yang lebih tinggi yaitu sebesar $W_{exp} = 66.9$ persen yang berarti bahwa pakar bersepakat pada aspek kompensasi yang sesuai dengan persentase sebesar 42.4 persen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman Kasdi (2016) yaitu Nadzir tidak terfokus dalam mengelola wakaf, karena mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %) (Abdurrahman Kasdi, 2013: 1).

Dalam prioritas aspek nadzir secara keseluruhan, pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa prioritas aspek nadzir memiliki tingkat kepentingan yang sama sebagai prioritas yang paling penting sebesar 20 persen, dengan tingkat kesepakatan responden secara keseluruhan

sebesar $W_{\text{all}} = 43.8$ yang menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki prioritas yang sama.

Pada prioritas aspek Nadzir, untuk mengetahui aspek yang paling berpengaruh dapat dilihat dari gambar 4.6 di bawah ini:




Gambar 4.6 : Aspek Prioritas Nadzir terhadap Digitalisasi Wakaf Uang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan indikator yang paling dominan adalah partisipasi yang tinggi dengan persentase sebesar 40 persen dengan tingkat kesepakatan yang tinggi sebesar $W_{\text{all}} = 48.4$ persen menunjukkan bahwa para responden bersepakat bahwa partisipasi yang tinggi menjadi prioritas kesuksesan wakaf secara digital. Walaupun terlihat adanya kesepakatan yang tinggi menurut responden praktisi terhadap aspek sosialisasi dan partisipasi dengan persentase sebesar 33.3 persen, akan tetapi menurut para pakar aspek partisipasi yang tinggi dan literasi yang baik menjadi prioritas utama dengan persentase 40 persen dan tingkat kesepakatan sebesar 48.4 lebih besar dari nilai koefisien praktisi (W_{pra}) sebesar 10.9 persen. Namun secara keseluruhan pakar dan praktisi partisipasi yang tinggi adalah aspek utama yang harus diperhatikan, kemudian diikuti tingkat literasi yang baik dan edukasi serta sosialisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani yaitu partisipasi wakaf yang sangat tinggi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah serta mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, hal ini terbukti dari total wakaf terkumpul hingga Rp328 miliar, sedang project based wakaf mencapai Rp 597

miliar.” (https://bertuahpos.com/finance/partisipasi-wakaf-tinggi-ekonomi-syariah-dipersiapkan-secara-terintegrasi.html)

2. Ringkasan Hasil

Berdasarkan gambar dibawah ini, dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap indikator. Dalam melihat kontribusi masing-masing elemen maka digunakan nilai *limiting priorities* karena menghindari adanya *stochasticity* dalam Supermatrix ANP nya (Thomas L. Saaty, dan Luis G. Vargas, 2013). Berikut dapat dilihat kontribusi masing-masing elemen pada setiap aspek:



Gambar 4.8 : Analisis Prioritas Digitalisasi Wakaf Uang

Dari hasil sementara ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga masalah pokok dari tiga sudut pandang berbeda, yaitu dari sisi pakar wakaf, pihak praktisi wakaf, dan gabungan antara keduanya, yang perlu mendapat prioritas perhatian. Ditinjau dari sudut pandang praktisi, bahwa prioritas aspek agama adalah penerapan SIFAT sebesar 7.8 persen, sedangkan responden pakar berpendapat aspek alokasi dana wakaf juga merupakan aspek yang paling penting dengan persentase sebesar 5.6 persen, dari sedangkan dari keseluruhan responden terlihat bahwa aspek yang paling mendapat perhatian khusus adalah alokasi dana wakaf dengan mengingat kepercayaan pihak luar merupakan kesuksesan membangun kesuksesan wakaf digital;

Ditinjau dari sudut pandang pakar, prioritas yang paling utama pada aspek wakif adalah kompensasi yang sesuai dengan persentase 7.8 persen, sedangkan menurut praktisi prioritas yang paling utama adalah kompetensi yang rendah dan sosialisasi UU dengan persentase sebesar 6.8 persen, dan secara keseluruhan adanya kesepakatan yang sama dalam jawaban

keseluruhan responden atas prioritas yang paling penting, diantaranya sosialisasi UU, kompetensi rendah, dan kompensasi yang rendah dengan presentase sebesar 5.2 persen.

Dalam aspek Nadzir, untuk prioritas responden praktisi, terlihat bahwa indikator yang paling mendapat perhatian khusus adalah partisipasi yang tinggi dengan persentase sebesar 7.7 persen, sedangkan para pakar berpendapat bahwa prioritas utama yang paling penting dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jenis karakteristik usaha dan skala pendapatan usaha serta pengelolaan usaha, dengan persentase yang sama sebesar 4 persen. Dan dari keseluruhan responden pakar dan praktisi bersepakat bahwa indikator aspek pengembangan usaha masyarakat memiliki kepentingan yang sama sebesar 3.9 persen.

Pada aspek regulator, secara keseluruhan indikator yang paling dominan adalah dukungan dari pemerintah dengan persentase sebesar 9.1 persen, Walaupun terlihat adanya kesepakatan yang tinggi menurut responden praktisi terhadap semua aspek pemerintah, dengan persentase sebesar 5.7 persen, akan tetapi menurut para pakar aspek dukungan dan peran dari pemerintah menjadi prioritas utama dengan persentase 7 persen namun secara keseluruhan pakar dan praktisi berpendapat adalah aspek utama yang harus diperhatikan, kemudian diikuti tingkat sosialisasi UU wakaf secara digital. Sementara dalam aspek indikator penilaian keagamaan secara keseluruhan, bahwa indikator nilai keagamaan dibawah ini memiliki tingkat kepentingan yang sama yaitu sebesar 5.3 persen, kecuali intensitas puasa yang mengalami persentase sebesar 2.8 persen, sedangkan prioritas terpenting menurut para pakar adalah, aspek alokasi dana wakaf dengan persentase sebesar 10 persen. Sedangkan prioritas terpenting menurut para praktisi adalah aspek penerapan SIFAT (shiddiq, istiqomah, fathonah, amanah, tabligh), dan tingkat rutinitas shalat sebesar 6.2 persen.

3. Strategi Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia

Pentingnya strategi dalam meningkatkan digitalisasi wakaf uang di Indonesia, edukasi dan mobilisasi wakaf secara digital, serta berbagai tantangan digitalisasi wakaf. *Pertama* urgensi digitalisasi, di mana saat ini keadaan covid-19 memaksa terjadinya digitalisasi dalam membentuk tatanan baru dalam masyarakat dan mempercepat proses digitalisasi. Dengan begitu, menurut Agastya (Founder Wacids) adanya pandemi menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Urgensi digitalisasi yang sudah

mulai dipahami oleh anak-anak muda, bahwa agama sebagai kunci kebahagiaan, juga makin dekat dengan karakter aslinya yaitu memberi. *Kedua*, data BWI mengenai potensi besar wakaf dari penduduk muslim kelas menengah per tahunnya. Salah satunya menggunakan wakaf uang sebagai alternatif pemanfaatan potensi wakaf masyarakat. Adanya digitalisasi dalam proses pengumpulan wakaf uang memiliki proses lebih sederhana melalui platform digital.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal penting pada digitalisasi dalam edukasi, literasi, dan mobilisasi wakaf. Pertama, yaitu produk wakaf dengan adanya *development* dan *digitasi* dari produk tersebut, sehingga menjadi kebutuhan masyarakat. Kedua, objek sasaran yang sesuai bisa dilakukan dengan membangun *customer journey*. Ketiga, memanfaatkan platform sosial media, email, dan website sebagai media promosi dan marketing. Keempat, melakukan *booster* melalui influencer, iklan digital, serta memanfaatkan *search engine optimization*. Kelima, sebagai tahap paling akhir dengan melakukan analisis, evaluasi, serta improvisasi dengan mengukur hasil dan memperbaiki agenda selanjutnya. Menyebarkan literasi wakaf secara digital saat ini bisa dilakukan melalui berbagai sosial media dan aplikasi seperti instagram, youtube, hingga tiktok.

Tantangan dan risiko yang ada saat ini dalam transformasi digital, yaitu berupa ancaman dunia maya dan masalah keamanan, kurangnya SDM dengan keahlian digital, tidak memiliki rekan teknologi yang sesuai, ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi, serta kurangnya dukungan pemerintah terkait kebijakan dan infrastruktur TIK. Risiko juga bisa dialami, salah satunya terjadi kebocoran data yang kemudian dijual oleh *hacker*.

Namun, peluang besar dalam potensi pengembangan digitalisasi menggunakan *artificial intelligence* untuk mengidentifikasi aset wakaf. Selain itu, diperlukan adanya prinsip dalam digitalisasi. Hal terpenting adalah prinsip berupa akhlak. Sebab apapun institusi dan programnya, kalau tidak dijalankan dengan insan yang berakhlak tidak akan berjalan semestinya. Dampaknya bisa terjadi masalah dan kompetensi dalam kegiatan digitalisasi yang dilakukan. Sehingga, dibutuhkan adanya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai bagian dari akhlak sebagai prinsip.

Selain itu kebiasaan dapat mempengaruhi dan membentuk karakter manusia sehingga kebiasaan baik perlu didorong. Dalam hal perwakafan, literasi wakaf perlu disebarluaskan kampanye wakaf secara masif. Untuk itu, negara dapat mengambil peran dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan regulasi yang mendukung. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat berwakaf, maka pemerintah akan tertolong dengan makin berdayanya masyarakat melalui berbagai kegiatan independen yang dibiayai oleh wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Hashmi, Sherafat, Ali. (1987). *Management of Waqf: Past and Present,*” dalam *Management and Development of Awqaf Propertic Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank,
- Nasution, Mustafa, Edwin. (2001). *Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan melepaskan ketergantungan Hutang Luar Negri.* Makalah yang disampaikan dalam Seminar Wakaf Tunai- Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 10 November.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 3, Jakarta 2009.
- Mannan, M.A.. (2008). *Mobilization Effort Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels dor Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of Word Social Bank.*” Makalah disampaikan dalam International Seminar on Awqaf 2008; The Social and Economic Empowerment of the Ummah Malaysia, 11-12 Agustus, 7-8.
- Ascarya. (2012). *Analitic Network Process (ANP).* 2012. *Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentran Bank Indonesia.* Bogor: Makalah STEI Tazkia.
- Stategi fundraising Wakaf Uang, Pusat Syiar, Kajian &kerja sama Wakaf (PUSKAF),* Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesia, Jakarta 24 Maret 2016.
- Hasanah, Uswatun. (t.t.). *Perkembangan Wakaf Kontemporer, dalam seminar Wakaf “membangun Startup berbasisi Wakaf”.* Kerjasama UI dengan Badan Wakaf Indonesia.
- Pasal 3 PBWI 01/2009 Tentang wakaf uang berjangka, menerangkan Ujrah dari cost of Fund perbankan Syariah.
- Pasal 3 PBWI 01/2009, tentang wakaf uang abadi, menerangkan Salah satu metode ujroh dari produk keuangan syariah Non perbankan.
- Beik, Irfan, Syauqi. (2013). *Keuangan Publik Islam Model CIBEST.* Hafidhuddin, Didin. dan Hendri Tanjung. 2013. *Manajemen Syariah Teori dan Praktik,* Gema Insani Press.
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34361/wujudkan-ekosistem-perwakafan-nasional-perlu-pemanfaatan-teknologi-digital/0/berita>
- <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kowL3Yk-sosialisasi-wakaf-dikemas-lebih-menarik-melalui-media-digital>
- Kasdi, Abdurrahman. (2013). *Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, Jurnal IAIN Kudus.*
- <https://bertuahpos.com/finance/partisipasi-wakaf-tinggi-ekonomi-syariah-dipersiapkan-secara-terintegrasi.html>